



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ahmad Sood No. 1 Telepon (0561) 743491 - 763690 Fax. (0561) 769472

PONTIANAK

Kode Pos : 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 503/ 0\ /IPK/DPMPTSP

TENTANG

**IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
KEPADA SEKOLAH LUAR BIASA IBU BAHAGIA KUBU RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Pimpinan Yayasan Arif Masithoh Indonesia Nomor : 003/SP-YAMI/XI/22 tanggal 18 November 2022 Hal Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Ibu Bahagia Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 420/6082/DIKBUD Tanggal 29 Desember 2022 Hal : Pertimbangan Teknis Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Ibu Bahagia Kubu Raya, menyatakan bahwa Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat atas nama Sekolah Luar Biasa Ibu Bahagia Kubu Raya dapat diterbitkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 90);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Ibu Bahagia Kubu Raya

Alamat : Jl. Kampung Bugis / Jl. Perumahan Tukirin Rt 002 / Rw 011 Dusun Mulyorejo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Penyelenggara : Yayasan Arif Masithoh Indonesia

N I B : 0310220028274

NPWP : 60.538.805.7-704.000

Nomor Telp/HP : 0813-8006-7691

- KEDUA : Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 4. Mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. Meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
 6. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat ini akan ditinjau kembali apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat,



Hendra

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar di Pontianak.